

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pengkategorian Asnaf pada Yayasan Sattachon

Asnaf atau orang-orang yang berhak menerima zakat telah diatur dalam Al-Quran yaitu terdapat 8 golongan, di antaranya adalah fakir, miskin, amil, *muallaf*, *gharimin*, *riqab*, *fii sabilillah*, dan *ibn sabil*. Secara rinci masing-masing kategori tersebut telah banyak ditafsirkan oleh para ulama secara lebih detail terkait siapa saja yang termasuk dalam setiap kategori asnaf. Begitu pula yang dilakukan oleh suatu lembaga amil zakat yang memiliki ijtihadnya sendiri dalam menentukan sasaran dari masing-masing kategori tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi di suatu wilayah tertentu, termasuk Yayasan Sattachon yang ada di negara minoritas muslim Thailand.

Golongan pertama yang berhak menerima zakat adalah golongan fakir. Yayasan Sattachon mengartikan fakir sebagai orang yang serba kekurangan, yakni tidak memiliki

pekerjaan atau pendapatan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya meskipun hanya satu hari.

Golongan kedua masih memiliki keterkaitan dengan golongan pertama, bahkan pengertian diantara keduanya hanya berbeda tipis, yakni golongan miskin. Golongan ini diartikan memiliki kondisi yang lebih baik dari orang-orang fakir. Orang miskin diartikan sudah memiliki pekerjaan, meskipun begitu pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya secara keseluruhan. Pengertian masing-masing kategori menjadi landasan Yayasan Sattachon untuk memilih siapa saja yang secara tepat termasuk dalam kategori tersebut. Di antara yang termasuk dalam ketegori miskin dan fakir adalah anak yatim. Yayasan Sattachon memang menjadikan anak yatim sebagai fokus pemberdayaan. Anak yatim termasuk dalam kategori fakir ketika anak yatim tersebut tidak memiliki pekerjaan atau sumber pendapatan lainnya sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan anak yatim yang termasuk dalam ketegori miskin adalah anak yatim yang

memiliki penghasilan baik dari bekerja atau dari sumber lainnya tetapi tetap tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara keseluruhan. Maka, yang mengakibatkan anak yatim termasuk dalam kategori fakir atau miskin tergantung pada keadaan ekonominya, bukan pada status yatimnya secara mutlak. Oleh karena itu, jika seorang anak yatim memiliki kecukupan secara materi dikarenakan pekerjaan yang dimilikinya atau peninggalan harta warisan dari orang tuanya maka ia tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang berhak menerima zakat sebagai kategori fakir atau miskin. Penjelasan tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh An'im Fattach bahwa anak yatim memang tidak menjadi satu dari 8 asnaf yang disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60, namun jika anak yatim tersebut miskin maka ia berhak menerima zakat karena kemiskinannya, bukan karena posisinya sebagai seorang yang yatim. Oleh karena itu, sebelum zakat diberikan kepada yatim, terlebih dahulu harus diteliti terkait tingkat kehidupan ekonomi anak yatim. Apabila ternyata anak yatim tersebut

tidak layak untuk mendapatkan zakat karena sebab kaya dan kecukupan maka ia tidak berhak menerima zakat.¹

Selain anak yatim, yang selanjutnya termasuk dalam kategori fakir miskin menurut Yayasan Sattachon adalah korban bencana. Korban bencana yang dimaksud dapat berupa korban bencana alam atau bencana lainnya yang mengakibatkan kehilangan harta dan ketidakmampuannya dalam mencukupi kebutuhan dasarnya. Maka dalam hal ini, sama halnya dengan keadaan yatim piatu yang dinilai bukan pada statusnya melainkan karena kondisi ekonominya, begitu juga dengan korban bencana alam yang dinilai dari keadaan ekonominya setelah mendapatkan musibah bencana tersebut. Apabila korban bencana alam masih memiliki kekayaan yang dapat mencukupi kebutuhan dasar hidupnya, maka ia tidak termasuk dalam kategori fakir atau miskin. Sedangkan, jika korban bencana tidak lagi memiliki kemampuan ekonomi diakibatkan hilangnya harta yang dimilikinya dan tidak mendapatkan sumber pendapatan lainnya maka ia berhak

¹ An'im Fattach, "Yatim Piatu Sebagai Mustahik Zakat Perspektif Hukum Islam" dalam *Maliyah*, Vol 06, No.02, (Desember 2016) h.1387

menerima zakat sebagai kategori fakir atau miskin. Untuk menghindari perselisihan mengenai orang yang berhak menerima zakat, maka amil zakat harus memperhatikan beberapa hal berikut:

1. *Al-Jaliy* (Orang yang sudah jelas kemiskinannya)
2. Kemiskinan tersebut harus dapat dibuktikan
3. Melihat kondisi orang tersebut secara seksama untuk menghindari kesalahan dalam pendistribusian zakat.²

Golongan ketiga adalah Amil, Yayasan Sattachon mengartikan amil sebagai orang yang bertanggung jawab mengurus perihal pengumpulan dan pendistribusian zakat. Pada golongan ini, yayasan memberikan kepada orang yang melakukan pengumpulan zakat di suatu daerah perwakilan sekaligus mendistribusikan zakat sesuai dengan data yang sudah didapatkan dilapangan berdasarkan golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Yayasan Sattachon memang memiliki jaringan yang luas hampir menjangkau seluruh kawasan Thailand. Wakil-wakil atau relawan yang

² An'im Fattach, "Yatim Piatu ...", h. 1389

berada di suatu wilayah tertentu bertugas untuk mengumpulkan zakat yang berada di wilayah tersebut dan juga mendata siapa saja yang berhak menerima zakat berdasarkan kategori asnaf. Kemudian pihak yayasan yang akan menentukan jumlah zakat yang dapat diberikan sesuai dengan laporan yang didapatkan dari perwakilan. Distribusi yang diberikan kepada Amil tidak memerlukan syarat miskin. Karena, zakat yang diberikan kepada amil adalah sebagai bentuk timbal balik dari pekerjaan yang sudah dilakukan yaitu untuk mengumpulkan dan mensitribusikan dana zakat. Oleh karena itu, meskipun seorang Amil berasal dari golongan yang kaya atau mampu, ia tetap berhak menerima zakat.

Golongan keempat adalah muallaf yang diartikan oleh Yayasan Sattachon sebagai orang yang tergerak hatinya sehingga ingin dan mau masuk Islam. Pemberian zakat pada golongan muallaf ini tidak perlu adanya analisa kemampuan ekonomi. Karena, zakat untuk golongan muallaf diberikan sebagai bentuk penyambutan dan kasih sayang untuk orang-

orang yang baru masuk Islam, sehingga membuat hatinya lebih mantap dan mengerti salah satu ajaran Islam yaitu saling memberi dan menolong dalam kebaikan. Oleh karena itu, meskipun seorang yang baru masuk Islam merupakan orang yang berkecukupan Ia tetap diperbolehkan menerima zakat.

Golongan Kelima adalah *riqab*, dimana Yayasan Sattachon mengartikannya sebagai orang yang berada dalam keadaan terbelenggu oleh orang lain atau kelompok lain, sehingga mereka tidak memiliki kebebasan untuk melakukan aktivitas seperti biasanya, bahkan merasa dalam ketakutan dan posisi terdesak. Pemaknaan asnaf *riqab* memiliki perbedaan diantara para ulama, sebelum zaman Imam Ahmad (164 H - 241H) para ulama menafsirkan *riqab* dengan *al-Mukatab* yaitu budak yang oleh tuannya telah dijamin merdeka apabila mampu menyerahkan sejumlah uang. Kemudian menurut Imam Ahmad, definisi *riqab* sudah mengalami perluasan yang termasuk didalam kategori *riqab*

adalah orang Islam yang ditawan musuh.³ Pendapa tersebut dapat dikuatkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Malahyatie, bahwa diperbolehkan memberikan zakat kepada asnaf *riqab* dikarenakan:

1. Membebaskan tawanan dari penawanan tidak berbeda dengan memerdekakan budak atau hamba sahaya dari penghambaan.
2. Harta yang dibayarkan untuk membebaskan tawanan sama dengan harta yang dibayarkan untuk asnaf *gharimin* agar terbebas dari belitan hutang.
3. Kata *riqab* dapat mencakup hamba sahaya, *mukatab*, dan tawanan.⁴

Dalam hal ini Yayasan Sattachon mengikuti perluasan makna *riqab* mengingat kondisi negara Thailand yang banyak terdapat pengungsi dari negara lain sebab tekanan yang didapatkan di negara asalnya. Thailand memang suatu

³ Azman Ab Rahman, dkk. "Pelaksanaan Pengagihan Zakat Kepada Asnaf Ar-Riqab di Malaysia", Universiti Sains Islam Malaysia, 2014, h.91

⁴ Malahyatie, "Interpretasi Asnaf Zakat dalam Konteks Fiqih Kontemporer (Studi Analisis Fungsi Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat)", dalam *Al-Mabhats*, Vol.1 No.1, 2016, h. 60

negara yang memiliki keanekaragaman dari mulai budaya, agama, ras, dan lainnya, hal ini disebabkan karena banyaknya pendatang dari negara lain. Negara yang tidak pernah dijajah ini pula menjadi pilihan banyak pengungsi korban dari penjajahan atau deskriminasi yang didapatkan dari negarnya. Para pengungsi dari negara-negara lain diakibatkan penindasan tersebut dikenal dengan istilah pelarian di Thailand. Terdapat sekitar 6000 orang pelarian yang berada di Thailand yang berasal dari beberapa negara seperti Vietnam, Rohingya, Somalia, Palestina, Arab, dan mayoritas berasal dari Burma yang tersebar di Thailand.⁵

Golongan keenam adalah *gharimin*, yang diartikan sebagai orang yang memiliki hutang sedangkan ia tidak mampu membayarnya. Golongan ini tidak dapat diartikan terbatas pada orang-orang yang berhutang saja, karena tidak semua orang yang berhutang diperbolehkan menerima zakat. Pemberian zakat kepada golongan *gharimin* haruslah memenuhi kriteria berikut:

⁵ Wawancara dengan Rohmat, tanggal 14 oktober 2019 di kantor Yayasan Sattachon Bangkok Thailand

1. Harta yang dimiliki hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Seseorang yang berhutang tersebut tidak memiliki harta yang lebih dari pemenuhan kebutuhan pokoknya (*Had Kifayah*). *Had kifayah* adalah garis kecukupan minimum bagi kebutuhan hidup seseorang dan tanggungannya sesuai dengan biaya hidup di masa sekarang.

2. Tujuan berhutang yang dibenarkan oleh syariat Islam.

Tujuan berhutang haruslah tujuan yang tidak melanggar syariat Islam, melainkan untuk melaksanakan keataatan kepada Allah, sehingga jika sebab berhutang dikarenakan untuk tujuan maksiat maka hal orang tersebut tidak termasuk dalam kategori gharimin.

Beberapa tujuan berhutang yang diperbolehkan adalah:

- a. Memenuhi kebutuhan dasar bagi diri sendiri atau keluarga

Contohnya seperti untuk tujuan pendidikan seperti biaya hidup yang tidak tercukupi atau pembayaran

biaya pendidikan. Selanjutnya, untuk keperluan kesehatan seperti penyakit kronis yang mengahruskan dana yang cukup banyak, dan kebutuhan dasar lainnya.

b. Memenuhi kebutuhan orang lain atau masyarakat.

Berhutang untuk memenuhi kebutuhan darurat bagi masyarakat termasuk dalam kategori *gharimin*. Contohnya seperti berhutang dengan tujuan membangun masjid, pondok pengajian, sekolah agama, hutang untuk menyelesaikan permasalahan umat, dan kebutuhan yang menyangkut ummah lainnya.

3. Tidak berlebihan dalam memenuhi kebutuhan diri sendiri dan masyarakat

Diperbolehkan berhutang ketika dalam situasi yang mendesak, tidak ada cara lain yang dapat dilakukan selain berhutang. Selain itu, kebutuhan yang dicukupi dengan berhutang tersebut juga harus diperhatikan, berhutang tidak termasuk dalam kategori *gharimin*

ketika seseorang berhutang untuk kebutuhan yang berlebihan dan tidak mendesak.

4. Orang yang berhutang telah berusaha untuk membayar hutangnya

Orang yang berhutang termasuk pada kategori *gharimin* ketika orang tersebut telah berusaha membayar hutangnya tetapi tetap tidak dapat melunasinya. Jika orang yang berhutang tidak mampu membayar hutang karena tidak ada keinginan untuk membayarnya, maka orang tersebut bukanlah termasuk *gharimin* yang berhak menerima zakat.

Golongan ketujuh adalah *Fi Sabilillah*, Yayasan Sattachon mengartikan golongan ini sebagai orang yang menyiarkan agama Islam melalui kegiatan dakwah Islam. Bantuan untuk golongan ini diberikan kepada guru/ustadz yang mengajar agama Islam, dan juga kepada seorang murid yang memiliki keterbatasan dana dalam melanjutkan pendidikan. Pendidikan menjadi hal yang penting dalam kategori ini, menurut yayasan, baik

murid atau guru sama-sama sedang mempelajari agama Islam, mereka berjuang untuk terus menegakkan kajian Islam, seorang guru yang mengajarkan agama kepada muridnya, dan seorang murid yang belajar sungguh-sungguh untuk mendapatkan pengetahuan tentang Islam. Bantuan ini diberikan sebagai aset jangka panjang, mulianya agama Islam adalah ketika mulia pemeluknya, sedangkan orang-orang yang berilmu dan beramal soleh akan ditinggikan derajatnya di sisi Allah. Maka, proses pendidikan tersebut adalah sebagai usaha untuk terus mendakwahkan dan menyiarkan agama Islam agar panji-panji keislaman dapat menyebar ke segala bidang yang ditekuninya. Makna *fi sabilillah* banyak diperdebatkan oleh ulama apakah terbatas pada perang seperti maknanya yang terdahulu atau mengalami perkembangan makna pada bentuk ijtihad yang lebih luas, perbedaan tersebut banyak diungkapkan oleh ulama salaf dan ulama saat ini. Mayoritas ulama salaf berpendapat bahwa makna *fi sabilillah* adalah berjihad

ke medan perang dan melawan musuh-musuh Allah untuk menegakkan agama Islam. Sedangkan, ulama saat ini memaknai *fi sabilillah* dalam artian yang lebih luas, yaitu jihad dengan berbagai macam dan metodenya.⁶ Yayasan sattachon sendiri menganut perluasan makna dari *fi sabilillah*.

Golongan yang kedelapan adalah *Ibn Sabil*. *Ibn Sabil* atau musafir diartikan sebagai Orang yang melakukan pengembaraan sedangkan ia tidak memiliki cukup uang untuk kembali ke negaranya atau ke daerah asalnya. Perjalanan yang dimaksudkan dalam kategori ini adalah perjalanan yang tidak dalam rangka maksiat. Pengertian tersebut sesuai dengan perkataan Imam Nawawi:

“Andai kata Ibnu Sabil mendapatkan orang yang akan meminjamkan harta kepadanya untuk mencapai tujuannya, tidaklah mesti ia meminjam harta itu, akan tetapi boleh memberikan zakat kepadanya”⁷

⁶ Gunaepi, dkk., “Analisis Fiqih Asnaf fi Sabilillah dan Implementasinya pada Badan Zakat Nasional dalam *Kasaba: Journal of Islamic Economy*, Vol.11, no.2, h. 171

⁷ Malahyatie, “Interpretasi Asnaf ... h.58

B. Perbandingan penafsiran Asnaf di ASEAN

Penafsiran delapan asnaf yang berhak menerima zakat memiliki perbedaan di setiap negara, penulis tertarik untuk mengkaji perbandingan antara negara mayoritas dan minoritas muslim dalam menafsirkan delapan asnaf penerima zakat. Studi kasus di Negara Thailand adalah Yayasan Sattachon. Negara mayoritas muslim di antaranya Indonesia dengan studi pada Dompot Dhuafa sebagai lembaga amil zakat pertama di Indonesia, Malaysia studi pada Baitul Mal Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) yang bertugas untuk mendistribusikan dana zakat, dan negara Brunei Darussalam studi pada Mejlis Ulama Islam Brunei Darussalam (MUIB) yang bertugas mengelola dana zakat.

Tabel. 4.1 Perbandingan Penafsiran Asnaf di ASEAN

Asnaf	Dhompot Dhuafa	Baitul Mal MAIWP	MUIB	Sattachon Foundation
Fakir	Tidak memiliki kecukupan harta untuk memenuhi kebutuhan dasarnya	Orang yang tidak memiliki harta, penghasilan, dan pekerjaan.	Orang yang tidak memiliki sumber kekayaan atau pendapatan.	Orang yang serba kekurangan, yakni tidak memiliki pekerjaan atau pendapatan

	berupa pangan, sehingga tingkatannya berada di bawah kategori miskin.	Sehingga tidak lebih dari 50% yang terpenuhi belanja untuk dirinya sendiri dan tanggungannya.	Sehingga tidak mampu mencukupi setengah dari kebutuhan dasar seluruh anggota keluarga.	dan tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya meskipun hanya satu hari.
Miskin	Memiliki harta yang hanya cukup digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu berupa pangan.	Seorang yang memiliki pekerjaan atau suatu usaha yang hanya dapat memenuhi setengah dari kebutuhannya dan tanggungannya. Namun tidak dapat tercukupi untuk memenuhi kebutuhan harian.	Orang yang memiliki sedikit kekayaan yang hanya cukup memenuhi setengah dari kebutuhan dasar anggota keluarga atau lebih, tetapi tidak mampu mencukupi kebutuhan dasar seluruh keluarganya.	Keadaan orang miskin sedikit lebih baik dari golongan fakir. Meskipun orang miskin memiliki pekerjaan tapi tidak memiliki simpanan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.
Amil	Pihak yang mengelola zakat, dimulai dari pengumpulan hingga pendistribusi	Orang yang terlibat secara langsung dengan lembaga zakat baik	Orang yang bertugas untuk mengumpulkan zakat yang berada dalam	Orang yang melakukan pengumpulan zakat di suatu daerah perwakilan sekaligus

	an dana zakat.	dimulai dari pegumpulan sampai pendistribusian dana zakat.	perintah MUIB.	mendistribusikan zakat
Muallaf	Orang yang memiliki keinginan untuk masuk agama Islam.	Orang yang ingin masuk agama Islam tetapi belum kokoh hatinya	Orang-orang yang mau masuk Islam.	Orang yang tergerak hatinya sehingga ingin dan mau masuk Islam.
Riqab	Dulu dikenal dengan budak. Sekarang ini, tidak ada lagi yang termasuk pada golongan Riqab.	Orang Islam yang dijadikan budak dan penaklukkan baik secara lahiriah atau batiniyah, seperti terbelunggu di bawah kontrol orang lain.	Seorang budak yang ditawan oleh majikannya sehingga tidak memiliki kuasa atas dirinya sendiri.	Orang yang berada dalam keadaan terbelunggu orang lain atau kelompok lain, sehingga tidak memiliki kebebasan melakukan aktivitas seperti biasanya,
Gharimin	Orang yang memiliki hutang untuk memenuhi kebutuhannya.	Orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, untuk kemaslahatan bersama yang dibenarkan	Orang yang memiliki hutang dikarenakan untuk membangun fasilitas masyarakat seperti masjid dan sekolah.	Orang-orang yang berhutang untuk kebaikan berdasarkan syariat agama.

		dalam syariat Islam		
Sabilillah	Perjuangan di jalan Allah yang tidak hanya dilakukan melalui peperangan, tetapi juga menegakkan nilai-nilai Islam dalam setiap sendi kehidupan.	Orang yang melibatkan diri dalam suatu kegiatan mendekati kepada Allah, mempertahankan, mendakwahkan Islam serta kebajikannya.	Orang yang berjuang di jalan Allah melalui peperangan untuk menegakkan agama Islam.	Orang yang menyiarkan agama Islam melalui kegiatan-kegiatan dakwah Islam.
Ibnu Sabil	Orang yang kehabisan perbekalan saat perjalanan sehingga tidak dapat kembali ke tempat tinggalnya.	Orang yang berada dalam suatu perjalanan yang tidak melanggar syariat dari setiap negara yang membutuhkan bantuan.	Orang yang melakukan perjalanan dalam kepentingan yang tidak melanggar syariah dan tidak memiliki cukup uang untuk melakukan perjalanan tersebut pada waktu tersebut.	Orang yang melakukan pengembaraan dengan tujuan syar'i namun kehabisan perbekalan

Berdasarkan tabel diatas, tidak ada perbedaan secara menyeluruh dari delapan golongan tersebut, kecuali pada asnaf *riqab*. Dompot Dhuafa Indonesia dan MUIB Brunei Darussalam sama-sama beranggapan bahwa tidak ada perluasan makna dari *riqab*, yang artinya *riqab* hanyalah untuk budak, maka saat ini tidak lagi mendistribusikan untuk kategori *riqab* karena keberadaannya sudah tidak ada lagi. Lain halnya dengan Baitul Mal Malaysia dan Yayasan Sattachon, keduanya mengartikan *riqab* pada perluasan makna. Keduanya beranggapan bahwa *riqab* didalamnya termasuk orang-orang Islam yang terbelenggu keadaannya oleh orang kafir. Keduanya sama-sama memberikan zakat kepada asnaf *riqab* diantaranya kepada para pengungsi dari negara lain, dimana mereka mendapatkan deskriminasi dan penjajahan di negara asalnya.

Adapun implementasi dari penafsiran asnaf di beberapa negara ASEAN adalah sebagai berikut:

1. Dompot Dhuafa Republika

Dana zakat tidak dapat disalurkan kepada sembarang orang, melainkan harus pada delapan asnaf yang sudah

ditentukan dalam syariat agama. Dompot Dhuafa Republika menyalurkan dana zakat kepada semua kategori asnaf. Kategori Fakir dan Miskin merupakan prioritas utama Dompot Dhuafa, karena sesuai dengan surat At-Taubah ayat 60 yang menyebutkan fakir dan miskin sebagai dua kategori teratas.⁸

Dana zakat yang disalurkan kepada golongan fakir miskin tidak bersifat *charity* atau bantuan langsung yang bersifat konsumtif. Dompot Dhuafa beranggapan bahwa dana zakat lebih baik disalurkan melalui program pemberdayaan, sehingga dapat mengantarkan mustahik untuk mandiri secara finansial. Pemberdayaan yang dilakukan dimaksudkan agar mustahik berubah menjadi muzakki. Namun dalam beberapa hal Dompot Dhuafa tetap menyalurkan dana zakat yang bersifat *charity*, yaitu ketika mustahik dalam keadaan yang sangat tidak mampu dan tidak memiliki cukup tenaga untuk

⁸Siti Syuraidah, Strategi Penyaluran Zakat Dompot Dhuafa Republika dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Umkm) Kaum Dhuafa, (SKRIPSI Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), h. 64

berusaha. Untuk mustahik tersebut, zakat akan selalu diberikan sampai ia meninggal dunia.

Pada proses distribusi zakat, Dompot Dhuafa mendistribusikannya ke berbagai bidang. Pada program ekonomi adalah sistem Qordul Hasan, Mengembangkan Keuangan Mikro Syariah, Trading Area, Agro Industri, Pengembangan Kawasan, UMKM dan Industri Kreatif, Perternakan Rakyat dan Pertanian Sehat. Pada bidang pendidikan, Dompot Dhuafa banyak memberikan beasiswa pendidikan seperti Beastudi Indonesia, Makmal Pendidikan, Sekolah Literasi Indonesia, School For Refugees, Institut Kemandirian, Komunitas Filantropi, dan membangun beberapa lembaga sekolah lainnya. Dalam bidang kesehatan terdapat Rumah Sehat Dompot Dhuafa, Klinik Dompot Dhuafa, dan Layanan Kesehatan Cuma-Cuma. Terakhir pada bidang sosial dan dakwah terdapat Disaster Management Center, Pusat Bantuan Hukum, dan Indonesia Development and Islamic Studies. Berdasarkan program yang disalurkan oleh Dompot Dhuafa maka pola distribusi yang diterapkan

termasuk dalam empat kategori yang ada yaitu konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif tradisional, dan produktif kreatif.

2. Baitulmal Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP)

Baitulmal sebagai suatu lembaga yang berada di naungan MAIWP memiliki kewajiban untuk menyalurkan dana zakat yang telah dihimpun oleh PPZ. Baitul Mal membagikan dana zakat kepada delapan golongan asnaf seperti yang telah disahkan dalam Rapat Komite Hukum Syariaah Wilayah Persekutuan kali ke-151 pada 13 Maret 1999.⁹

Secara garis besar, Baitulmal-MAIWP mengklasifikasikan penyaluran dana zakat ke dalam dua jenis, yaitu bantuan secara langsung dan tidak langsung. Belanja distribusi secara langsung dilakukan melalui 30 skema distribusi zakat. pengeluaran ini dapat dilakukan

⁹ Muhammad Faqih, Implementasi Distribusi Pengelolaan Zakat Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Malaysia, (Skripsi Syariaah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), h. 96

kepada lembaga yang masih dalam lingkup MAIWP seperti Institut Kemahiran Baitulmal, Harul Hannan, Tadika Islam, Darul Kifayah, SMA Integrasi Sains dan Tahfiz (SMISTA), dan juga termasuk Pusat Pungutan Zakat (PPZ). Terdapat skema yang menarik dalam pola distribusi Baitulmal yaitu adanya penyaluran dana zakat kepada pihak ketiga melalui prinsip kawalah.¹⁰

Terdapat 30 skema penyaluran zakat yang dilaksanakan, diantaranya: Bantuan Keuangan, Bantuan Menyelesaikan Hutang, Bantuan Deposit Sewa Rumah Bulanan, Bantuan Sewa Rumah Bulanan, Bantuan Renovasi Rumah, Bantuan Membina Rumah, Bantuan Deposit Beli Rumah Murah, Bantuan Cuci Darah, Bantuan Uang Medis, Bantuan Motor Roda 3, Bantuan Deposit Sewa Beli Taksi, Bantuan Perniagaan Mikro, Bantuan Pertanian Skala Kecil, Bantuan Pernikahan, Bantuan Hukum Syar'i, Bantuan Darurat, Bantuan Ibnu Sabil, Bantuan Musibah, Bantuan Kuliah Ipt (Institusi Pengajian Tinggi), Bantuan Persiapan

¹⁰ Muhammad Faqih, Implementasi..., h. 99

IPT (Institusi Pengajian Tinggi), Bantuan Hafiz Qur'an, Bantuan Kuliah Institut Profesional Baitulmal (IPB), Bantuan Kampus Akademi Keperawatan Pusrawi, Bantuan Sekolah, Bantuan Hukum, dan Bantuan Institusi Pendidikan.¹¹ Berdasarkan skema yang disalurkan tersebut pola distribusi yang diterapkan bersifat konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, dan produktif tradisional.

3. Majlis Ugama Islam Brunei (MUIB)

Berdasarkan Fatwa Mufti Kerajaan Brunei Bilangan (14) dalam MKB 3/1969 bertarikh 1390 tanggal 01 September 1970. Pelaksanaan distribusi zakat yang dilakukan oleh MUIB tidak dilakukan kepada seluruh delapan golongan Asnaf seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an, melainkan hanya mendistribusikannya kepada enam golongan asnaf. Diantara enam golongan asnaf tersebut adalah Fakir, Miskin, Amil, Mualaf, *Gharimin*, dan *Ibn Sabil*. Kategori *riqab* dan *fi Sabilillah* dianggap tidak ada di Brunei Darussalam sehingga

¹¹ Muhammad Faqih, Implementasi..., h. 102-106

tidak melaksanakan distribusi zakat kepada dua golongan tersebut.¹²

Distribusi zakat oleh MUIB diprioritaskan pada bantuan untuk asnaf fakir, miskin dan muallaf. Ada beberapa bantuan yang menjadi fokus utama bagi kalangan fakir miskin dan muallaf. Pertama adalah Bantuan dasar, yaitu bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti makan, tempat tinggal, pendidikan, dan jaminan kesehatan. Bantuan dasar ini dibagi menjadi dua, yaitu bantuan kebutuhan dasar yang diberikan perbulan dan pertahun. Kedua, memberikan bantuan bagi mereka yang tidak memiliki tempat tinggal. Mereka akan diberikan tempat tinggal dengan biaya sewa yang murah, atau jika asnaf memiliki sebidang tanah akan dibuatkan rumah dengan bantuan dana zakat. Bantuan juga dapat diberikan dalam bentuk renovasi rumah atau pemberian alat-alat kebutuhan rumah tangga lainnya.

Penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh MUIB tidak hanya bersifat konsumtif tetapi juga bersifat produktif. Salah

¹² Aan Jaelani, *Zakah Management in Indonesia and Brunei Darussalam*, (Cirebon: Nurjati Press, 2015) h. 114

satu bantuan yang bersifat produktif adalah bantuan modal untuk usaha mustahik. Bantuan ini ditangani langsung oleh MUIB, tidak ada pihak lain yang turut serta membantu, sehingga pelaksanaan pemberian bantuan kurang efektif dilakukan. Bantuan ini tidak disertai dengan pendampingan yang intensif, sehingga pelaksanaan bantuan ini masih belum optimal. Bantuan modal yang diberikan tidak selalu berupa uang. Melainkan berupa bermacam alat yang dapat digunakan untuk melaukan pekerjaan sebagai sumber pendapatan. Di antaranya seperti bantuan mesin jahit, perahu untuk nelayan yang lengkap denga alat pancing, perahu untuk alat transportasi, peralatan dan kebutuhan lainnya untuk budidaya, alat pengolahan makanan, dan lain sebagainya.¹³ Berdasarkan keterangan tersebut dapat diketahui bahwa pola distribusi yang diterapkan MUIB diantaranya bersifat konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, dan produktif tradisional.

¹³ Aan Jaelani, *Zakah Management ...*, h. 117-118

4. Yayasan Sattachon

Yayasan Sattachon yang bertempat di Bangkok Thailand melakukan pendistribusian zakat kepada seluruh delapan asnaf seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Dalam proses pendistribusiannya, Yayasan dibantu oleh 41 relawan yang tersebar di Bangkok dan sekitarnya. Mereka bertugas sebagai amil zakat yang mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat. Maka, dalam proses distribusi zakat ada yang langsung diberikan oleh yayasan ada pula yang diberikan oleh wakil-wakil di setiap distrik.

Penyaluran dana zakat Yayasan Sattachon masih bersifat konsumtif, baik konsumtif tradisional atau konsumtif kreatif. Konsumtif tradisional seperti dalam bentuk santunan, pemberian bingkisan hari raya dan pembayaran hutang. Sedangkan konsumtif kreatif tidak hanya digunakan sebagai hibah konsumtif namun dapat juga digunakan untuk kegiatan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Contoh dari distribusi ini seperti pada program beasiswa pendidikan,

asrama untuk anak yatim, dan Proyek Faith House, Summer Camp, dan Radio Faith.

Berdasarkan penjelasan di atas, pendistribusian zakat dari empat institusi di masing-masing negara tersebut berbeda satu sama lain. Pada Laz Dompot Dhuafa Indonesia, pola distribusi yang diterapkan meliputi 4 pola yang ada, yaitu bersifat konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif tradisional, dan produktif kreatif. Pada Baitulmal Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) Malaysia dan Majlis Ugama Islam Brunei (MUIB) Brunei Darussalam pola yang diterapkan hanya meliputi konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, dan produktif tradisional. Sedangkan pola distribusi pada Yayasan Sattachon Bangkok Thailand hanya meliputi konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif. Artinya, pendistribusian zakat di Yayasan Sattachon yang berada di negara minoritas muslim Bangkok Thailand memerlukan usaha yang lebih keras lagi jika dibandingkan dengan lembaga zakat lain yang ada di negara mayoritas muslim untuk mengembangkan pola pendistribusian zakat yang lebih produktif.